

BAB IV PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

A. Perhitungan PPN

Observasi yang dilakukan berfokus pada pembelian dan penjualan barang dagang susu bubuk yang dilakukan oleh CV XYZ. Barang dagang tersebut termasuk BKP di mana DPP yang digunakan dalam perhitungan terhadap PPN adalah harga jual. Harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga jual bruto, sehingga perlu menghitung DPP terlebih dahulu sebelum menghitung PPN. Cara untuk mengetahui DPP dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DPP} = 100/111 \times \text{Harga Jual Bruto}$$

Tarif pajak pertambahan nilai menggunakan tarif yang sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1) yaitu sebesar 11%. PPN Masukan dan PPN Keluaran adalah istilah dalam PPN yang berfungsi untuk menghitung besarnya PPN yang harus disetorkan kepada negara. PPN Masukan adalah PPN yang harus dibayar PKP atas transaksi Pembelian BKP atau Penerimaan JKP. CV XYZ menerima faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN dari pihak Penjual. Pajak Masukan dapat dihitung dengan rumus dibawah ini:

$$\text{Pajak Masukan} = 11\% \times \text{DPP}$$

Perhitungan PPN Masukan bulan September 2023:

$$\begin{aligned} \text{PPN Masukan} &= 11\% \times \text{DPP} \\ &= 11\% \times \text{Rp}1.262.466.392 \\ &= \text{Rp}138.871.303 \end{aligned}$$

Perhitungan PPN Masukan bulan Januari sampai dengan Desember 2023 menggunakan rumus diatas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Perhitungan PPN Masukan atas Pembelian selama Tahun 2023

Masa Pajak	DPP	PPN (11%)
Januari	Rp 1.465.269.680	Rp 161.179.661
Februari	Rp 1.984.123.447	Rp 218.253.576
Maret	Rp 1.257.237.047	Rp 138.296.072
April	Rp 887.079.116	Rp 97.578.701
Mei	Rp 1.956.080.277	Rp 215.168.826
Juni	Rp 1.067.891.760	Rp 117.468.089
Juli	Rp 1.413.465.629	Rp 155.481.216
Agustus	Rp 2.293.657.326	Rp 252.302.302
September	Rp 1.262.466.392	Rp 138.871.303
Oktober	Rp 1.037.919.876	Rp 114.171.185
November	Rp 1.426.064.434	Rp 156.867.085
Desember	Rp 1.592.363.665	Rp 175.159.998
Total	Rp 17.643.618.649	Rp 1.940.798.014

Sumber data: diolah penulis, 2024.

Pada perhitungan PPN Masukan yang dilakukan CV XYZ hasil tersebut diperoleh dari menghitung tarif PPN sebesar 11% dikalikan dengan DPP. Jumlah Pembelian yang terjadi selama tahun 2023 yaitu sebesar Rp 17.643.618.649 dengan pajak masukan sebesar Rp 1.940.789.014. Selain itu terdapat Pajak Masukan atas impor atau perolehan yang tidak dapat dikreditkan sehingga tidak penulis cantumkan dalam data diatas. Perhitungan Pajak

Masukan pada CV XYZ sudah dilakukan dengan benar dan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021.

PPN Keluaran adalah PPN yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Rumus untuk menghitung besarnya Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan.

Perhitungan PPN Keluaran bulan September 2023:

$$\begin{aligned} \text{PPN Keluaran} &= 11\% \times \text{DPP} \\ &= 11\% \times \text{Rp}658.552.288 \\ &= \text{Rp}72.440.751 \end{aligned}$$

Perhitungan PPN Keluaran bulan Januari sampai dengan Desember 2023 menggunakan rumus diatas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Perhitungan PPN Keluaran atas Penjualan selama Tahun 2023

Masa	DPP	PPN (11%)
Januari	Rp 2.681.138.515	Rp 294.925.225
Februari	Rp 2.172.645.373	Rp 238.990.991
Maret	Rp 1.980.887.387	Rp 217.897.613
April	Rp 1.504.864.865	Rp 165.535.135
Mei	Rp 3.137.397.297	Rp 345.113.703
Juni	Rp 1.635.531.532	Rp 179.908.468
Juli	Rp 2.028.770.270	Rp 223.164.730
Agustus	Rp 2.846.938.739	Rp 313.163.251
September	Rp 658.552.288	Rp 72.440.751
Oktober	Rp 3.110.990.971	Rp 342.209.005
November	Rp 1.719.013.514	Rp 189.091.486
Desember	Rp 2.979.972.973	Rp 327.797.027
Total	Rp 26.456.703.724	Rp 2.910.237.385


Sumber data: diolah penulis, 2024.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perhitungan PPN Keluaran yang dilakukan CV XYZ hasil tersebut diperoleh dari menghitung tarif PPN sebesar 11% dikalikan dengan DPP. Jumlah Penjualan yang terjadi selama tahun 2023 yaitu sebesar Rp26.456.703.724 dengan pajak keluaran sebesar Rp2.910.237.385. Perhitungan PPN Keluaran yang dilakukan oleh CV XYZ sudah benar dan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut pasal 11 Peraturan DJP Nomor PER-31/PJ/2017, PKP wajib membuat dan melaporkan faktur pajak dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP. Persetujuan (*approval*) yang dimaksudkan DJP telah menyalin semua detail data faktur pajak, mencocokkan informasi faktur dengan aturan yang berlaku, kemudian memberikan persetujuan berupa QR code pada lembaran faktur pajak. Wajib pajak hanya dapat mencetak faktur setelah memperoleh status *approval*. Cara membuat faktur pajak keluaran menggunakan Aplikasi e-Faktur DJP yaitu sebagai berikut:

- 1) Akses web Elektronik Nomor Faktur (Enofa) untuk melakukan konfigurasi file sertifikat digital dan *passphrase*.
- 2) Lakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sesuai dengan jumlah faktur pajak yang akan dibuat dalam tiga bulan terakhir.
- 3) Login ke Aplikasi e-Faktur.
- 4) Input data NSFP pada menu "Referensi", pilih "Referensi Nomor Faktur", klik "Rekam Range Faktur Pajak".

5) Selanjutnya klik menu “Faktur” kemudian masuk ke “Administrasi Faktur”.



6) Muncul jendela baru berjudul Daftar Faktur Pajak Keluaran.


7) Klik “Rekam Faktur” untuk memilih detail transaksi. Kemudian muncul jendela baru Input Faktur pilih nomor 1 untuk membuat faktur pajak baru.

8) Pilih nomor referensi yang diisi sesuai dengan catatan, persiapkan data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi lawan transaksi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

9) Pilih jendela “Lawan Transaksi”.

10) Masukkan NPWP, nama lengkap, dan alamat untuk mencari lawan transaksi.


11) Jendela terakhir setelah Lawan Transaksi adalah Detail Transaksi.




- 12) Pilih “Rekam Transaksi”, isikan data penyerahan BKP atau JKP. Lalu pilih “Simpan” untuk menyimpan faktur pajak.
- 13) Setelah diarahkan ke menu “Administrasi Faktur” klik “Perbarui” untuk melihat data faktur pajak keluaran.

Status Faktur	DPP	PPN	PPh/BM	Status Approval	Tanggal Approval	Keterangan
2015 Normal	21.500.000	2.150.000		0 Approval Sukses	15/05/2015 02:17:41	
2015 Normal	3.000.000	300.000		0 Approval Sukses	15/05/2015 02:11:57	
2015 Normal	10.000	1.000		0 Approval Sukses	06/05/2015 10:10:49	
2015 Normal	2.000	200		0 Approval Sukses	06/05/2015 10:10:14	
2015 Normal	2.000	200		0 Approval Sukses	06/05/2015 10:08:14	
2015 Normal	5.000.000	500.000		0 Approval Sukses	06/05/2015 10:08:14	
2015 Normal	1.750.000	175.000		0 Approval Sukses	04/05/2015 02:30:15	
2015 Normal	8.000.000	800.000		0 Bekas Approval		
2015 Normal	1.750.000	175.000		0 Bekas Approval		
2015 Normal	1.750.000	175.000		0 Bekas Approval		
2015 Normal	21.500.000	2.150.000		0 Bekas Approval		

- 14) Pilih salah satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan diupload, klik “Upload”. Kemudian klik “Yes” untuk melanjutkan proses upload.



- 15) Selanjutnya akan tampil informasi sejumlah faktur pajak keluaran yang siap diproses oleh uploader.



- 16) Klik "Ok" dan status approval faktur akan berubah menjadi Siap Approve. Untuk melihat perubahan status klik "Cari[F3]" pada form daftar pajak keluaran.
- 17) Faktur pajak keluaran telah siap unduh dalam bentuk file pdf seperti dibawah ini.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010 0		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : C Alamat : NPWP : 92		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : JALAN YOGYAKARTA NPWP : 67		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	VANILLA KEMASAN 500 GRAM Rp 495.495,5 x 420	208.108.107,90
2	COKELAT KEMASAN 500 GRAM Rp 495.495,5 x 530	262.612.612,35
Harga Jual / Penggantian		470.720.720,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		470.720.720,00
Total PPN		51.779.279,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB SLEMAN, 03 Agustus 2023

PENYEDIAAN Faktur Pajak ini telah dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PENERIMA Faktur Pajak yang menerima Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Faktur Pajak ini, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) UU PPN, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UU KUP.

1 dari 1

PPN Kurang/lebih bayar dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{PPN Terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

Perhitungan PPN Terutang di bulan September 2023:

PPN Keluaran	Rp	72.440.751
PPN Masukan	Rp	138.871.303
PPN Lebih Bayar	(Rp)	66.430.552
PPN Lebih Bayar pada SPT yg Dibetulkan	(Rp)	60.391.021
Kompensasi masa sebelumnya	Rp	-
PPN Lebih Bayar	(Rp)	126.821.573

Pada masa pajak september 2023, CV XYZ terjadi lebih bayar sebesar Rp66.430.552, namun ternyata masih terdapat faktur pajak masukan masa pajak September yang terlambat diterima sehingga perlu melakukan perhitungan dan pengkreditan PPN Masukan kembali. Oleh karena itu, perlu juga melakukan pembetulan dalam lapor SPT Masa PPN yang mana menghasilkan PPN Lebih bayar sebesar Rp60.391.012. Sehingga jumlah PPN Lebih bayar pada masa pajak September 2023 sebesar Rp 126.821.573 yang akan dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

Perhitungan PPN Terutang di bulan Oktober 2023:

PPN Keluaran	Rp	342.209.005
PPN Masukan	Rp	114.171.185
PPN Kurang Bayar	Rp	228.037.820
Kompensasi masa sebelumnya	(Rp)	126.821.573
PPN Kurang Bayar	Rp	101.216.247

Pada masa pajak Oktober terjadi PPN Kurang bayar sebesar Rp 228.037.830. Namun, pada masa pajak September terdapat PPN Lebih bayar sebesar Rp 126.821.573 yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sehingga PPN Terutang pada masa Oktober yaitu Rp 101.216.247.

Perhitungan PPN Terutang di bulan November 2023:

PPN Keluaran	Rp	189.091.486
PPN Masukan	Rp	156.867.085
PPN Kurang Bayar	Rp	32.224.401
Kompensasi masa sebelumnya	Rp	-
PPN Kurang Bayar	Rp	32.224.401

Berikut ini rekapitulasi data perhitungan PPN Terutang yang dilakukan CV XYZ periode 2023:

Tabel 4.3
Perhitungan PPN Terutang Tahun 2023

Masa	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kompensasi	Kurang (Lebih) Bayar
Januari	Rp 294.925.225	Rp 161.179.661	Rp -	Rp 133.745.564
Februari	Rp 238.990.991	Rp 218.253.576	Rp -	Rp 20.737.415
Maret	Rp 217.897.613	Rp 138.296.072	Rp -	Rp 79.601.541
April	Rp 165.535.135	Rp 97.578.701	Rp -	Rp 67.956.434
Mei	Rp 345.113.703	Rp 215.168.826	Rp -	Rp 129.944.877
Juni	Rp 179.908.468	Rp 117.468.089	Rp -	Rp 62.440.379
Juli	Rp 223.164.730	Rp 155.481.216	Rp -	Rp 67.683.514
Agustus	Rp 313.163.251	Rp 252.302.302	Rp -	Rp 60.860.949
September	Rp 72.440.751	Rp 138.871.303	Rp -	(Rp 126.821.573)
Oktober	Rp 342.209.005	Rp 114.171.185	(Rp 126.821.573)	Rp 101.216.247
November	Rp 189.091.486	Rp 156.867.085	Rp -	Rp 32.224.401
Desember	Rp 327.797.027	Rp 175.159.998	Rp -	Rp 152.637.029
Total	Rp 2.910.237.385	Rp 1.940.798.014	(Rp 126.821.573)	Rp 782.226.777

Sumber data: diolah penulis, 2024.

B. Penyetoran PPN

PPN yang telah dihitung dan dikreditkan melalui e-faktur pada setiap akhir masa pajak, selanjutnya CV XYZ wajib menyetorkan PPN Terutang kepada kas negara sebelum jatuh tempo pembayaran. Berikut ini rekapitulasi data penyetoran PPN Terutang yang dilakukan CV XYZ periode 2023:

Tabel 4.4
Tanggal Penyetoran PPN Terutang Tahun 2023

No.	Masa	PPN KB (LB)	Tanggal Penyetoran	Keterangan
1	Januari	133.745.564	28/02/2023	Sesuai
2	Februari	20.737.415	30/03/2023	Sesuai
3	Maret	79.601.541	29/04/2023	Sesuai
4	April	67.956.434	31/05/2023	Sesuai
5	Mei	129.944.877	27/06/2023	Sesuai
6	Juni	62.440.379	31/07/2023	Sesuai
7	Juli	67.683.514	29/08/2023	Sesuai
8	Agustus	60.860.949	27/09/2023	Sesuai
9	September	(126.821.573)	-	Sesuai
10	Oktober	101.216.247	28/11/2023	Sesuai
11	November	32.224.401	22/12/2023	Sesuai
12	Desember	152.637.029	31/01/2024	Sesuai

Sumber data: diolah Penulis, 2024.

Berdasarkan dari data diatas, dalam menyetorkan PPN Terutang CV XYZ tidak mengalami keterlambatan yang artinya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 pasal 2A. PPN yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Selama periode 2023 pada CV XYZ terdapat PPN Kurang Bayar dan PPN Lebih Bayar. Jika terjadi PPN kurang bayar pada SPT Masa yang akan dilaporkan, maka perlu melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan membuat Surat Setoran Elektronik (SSE) di halaman DJP Online untuk

mendapatkan kode billing. Sedangkan jika terjadi PPN Lebih Bayar dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi).

Penyetoran PPN Terutang dapat dilakukan dengan langkah-langkah dibawah ini:

- a) Akses tautan atau link <https://djponline.pajak.go.id>
- b) Login menggunakan NPWP dan Password akun DJP Online.

NIK/NPWP/NITKU
Masukan nomor NIK/NPWP/NITKU Anda

Kata Sandi
Masukan kata sandi Anda

Kode Keamanan
503fa
Klik untuk ubah kode

Lupa Kata Sandi ?

Login

Pegguna Baru? [Daftar disini](#)

Belum Menerima Email Aktivasi ?

- c) Pilih tab 'Bayar' dan klik 'e-Billing'.

Informasi Profil Bayar Lapor Layanan

e-billing

Apabila terdapat data yang tidak sesuai, silakan menghubungi KPP Administrasi atau Ring Pajak 1502000

Riwayat Pembayaran

Pembayaran Pajak Bumi Pajak Tertunda

- d) Input jenis pajak '411211-PPN Dalam Negeri' dan input jenis setoran '100-Masa', kemudian isikan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang sesuai beserta jumlah yang akan disetorkan.

Jenis Pajak *	411211-PPN Dalam Negeri	▼		
Jenis Setoran *	100-Masa	▼		
Masa Pajak *	10-Oktober	s/d	10-Oktober	▼
Tahun Pajak *	2023	▼		
Jumlah Setor *	IDR (Rp)	▼	101.216.247	
Terbilang	Seratus Satu Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah			

- e) Klik 'Buat Kode Billing', cek pengisian kode billing dan pilih 'Cetak'.

Terbilang	Seratus Satu Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah
Uraian	uraian (300 karakter)
Catatan :	Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.
	Kosongkan Buat Kode Billing

- f) Gunakan ID Billing pada kode billing yang telah dicetak untuk dapat melakukan pembayaran melalui teller bank, ATM, dan Mobile/Internet Banking.

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	: 92 7
NAMA	: [REDACTED]
ALAMAT	: JL
NOP	: -
JENIS PAJAK	: 411211
JENIS SETORAN	: 100
MASA PAJAK	: 09-09
TAHUN PAJAK	: 2023
NOMOR KETETAPAN	: -
JUMLAH SETOR	: Rp 60 391 021
TERBILANG	: Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Satu Rupiah
URAIAN	: -
NPWP PENYETOR	: 92 7
NAMA PENYETOR	: [REDACTED]

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING	: 0281 248
MASA AKTIF	: 30/11/2023 11 35 07

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

C. Pelaporan PPN

PPN yang telah dipungut dan disetorkan selanjutnya harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK03/2007 SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek

pajak dan /atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPT Masa adalah SPT untuk satu masa pajak.

Berikut ini adalah data pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2023 yang dilakukan oleh CV XYZ:

Tabel 4.5
Tanggal Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2023

No.	Masa	PPN KB (LB)	Tanggal Pelaporan	Keterangan
1	Januari	133.745.564	28/02/2023	Sesuai
2	Februari	20.737.415	31/03/2023	Sesuai
3	Maret	79.601.541	29/04/2023	Sesuai
4	April	67.956.434	31/05/2023	Sesuai
5	Mei	129.944.877	29/03/2023	Sesuai
6	Juni	62.440.379	31/07/2023	Sesuai
7	Juli	67.683.514	30/08/2023	Sesuai
8	Agustus	60.860.949	29/09/2023	Sesuai
9	September	(126.821.573)	22/12/2023	Sesuai
10	Oktober	101.216.247	22/12/2023	Sesuai
11	November	32.224.401	28/12/2023	Sesuai
12	Desember	152.637.029	31/01/2024	Sesuai

Sumber data: diolah penulis, 2024.


Berdasarkan dari data yang diperoleh penulis terkait pelaporan SPT Masa PPN oleh CV XYZ, dapat diketahui bahwa pelaporan SPT Masa PPN masa Januari sampai dengan Desember 2023 telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat pada akhir masa pajak bulan berikutnya. Namun, pada masa September dan Oktober tahun 2023 terjadi Pembetulan SPT. Pembetulan dalam pelaporan SPT Masa PPN terjadi karena adanya faktur pajak masukan atas penerimaan BKP yang terlambat diterima di Bulan Desember 2023, sehingga belum sempat dilaporkan sebagai pajak masukan di Masa September 2023 dan Oktober 2023. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengkreditan Pajak Masukan. Oleh

karena itu, perlu dilakukan pembetulan SPT ke-1 yang dilaporkan pada masa pajak Desember 2023.


Pada saat pelaporan SPT Masa PPN, PKP wajib menyampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui <https://web-efaktur.pajak.go.id/>. Sebelum melakukan pelaporan harus memasang sertifikat elektronik pada browser yang digunakan terlebih dahulu.

Setelah sertifikat elektronik terpasang, langkah-langkah pelaporan SPT Masa PPN sebagai berikut:

- a) Akses tautan atau link <https://web-efaktur.pajak.go.id/>.
- b) Login menggunakan Password Enofa atau Password PKP.



- c) Kemudian buka menu “Administrasi SPT”, pilih sub-menu “Monitoring SPT”, dan pilih “Posting SPT” untuk membuat SPT yang akan dilaporkan.



- d) Pilih Tahun Pajak dan Masa Pajak yang akan dilaporkan, jika ingin melakukan pembetulan SPT yang ke-1 maka pada tampilan pembetulan di isi angka 1, lalu pilih “Submit”.

Posting SPT

Tahun Pajak * 2022 TAHUN PAJAK

Masa Pajak * 4 BULAN PAJAK DI EFAKTUR YANG MAU DIBAYARKAN

Pembetulan Ke * 0

- e) Setelah SPT berhasil diposting akan muncul keterangan “Sukses Posting”, dan terdapat 3 pilihan pada kolom “Action” yaitu:
1. “Buka” untuk mengisi SPT,
 2. “Lapor” untuk melaporkan SPT yang telah diisi, dan
 3. “Posting Ulang” untuk menghitung ulang dokumen-dokumen pembentuk SPT.

- f) Klik “Buka”, untuk mengecek data SPT yang terposting apakah sudah sesuai.

Monitoring SPT

Masa Pajak	Pembetulan ke	Proses	Status	Aksi
3-2022	0	POSTING	SUKSES POSTING	Buka Tutup Cetak SPT
2-2022	0	LAPOR	SUKSES LAPOR	Lampiran AB Cetak SPT

- g) Klik tab “Lampiran Detail”, pilih Lampiran A1, A2, B1, dan B3, lalu klik “Tampilkan” untuk melakukan pengecekan keseluruhan lampiran formulir.
- h) Selanjutnya klik tab “Lampiran AB”, jika rincian perhitungan sudah sesuai, pilih tanda centang pada bagian pernyataan untuk mengonfirmasi bahwa isian sudah sesuai, lalu klik “Submit”.

Buka SPT Masa Pajak 3-2022 Pembetulan ke 0

Lampiran Detail Lampiran AB TIDAK

I. Rekapitulasi Penyerahan
II. Rekapitulasi Perolehan
III. Perhitungan PM yang Dapat Dikreditkan

PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BERSERTA LAMPIRAN LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT

1. ISI CENTANG, KOTAK DI ATAS

2. KLIK SUBMIT

- j) Masukan sertifikat elektronik dari lokasi penyimpanan komputer, klik “Open” lalu masukan passphrase.

Pilih Sertifikat Digital

File Sertifikat * No file selected

Passphrase *

Tutup

- j) Setelah melengkapi Lampiran AB, klik tab “Induk”.

EFAKTURPAJAK

home

profil PKP

Uraian SPT

Monitoring SPT

Download Cdv Prepro

Buka SPT Masa Pajak 3-2022 Pembetulan ke 0

Lampiran Detail Lampiran AB Induk

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR → KLIK NOMOR II

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

VI. KELENGKAPAN SPT

PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYAKAT.

✓ PKP KUASA

Nama (JNS)

k) Jika status SPT Kurang Bayar pastikan telah melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kemudian mengisikan NTPN/Nomor Pemindahbukun (Pbk) untuk melunasi kurang bayar.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	2.537.550
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A-II.B-II.C)	2.537.550
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	
G. PPN Kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)	

KLIK LAMBANG SEARCH

NTPN:

Daftar SSP

1. **ISI SESUAI BUKTI TRANSFER** → 2. **TULIS NOMINAL YANG DITRANSFER (SESUAI EFAKTUR)** → 3.

NTPN/PBK

NOMOR NTPN/PBK

NILAI

TAMBAH

1. **KLIC NPTP - JIKA LANGSUNG DARI PEMBAYARAN TRANSFER OKE**

2. **KLIC PBK - JIKA ADA PEMBETULAN NTPN (MISALSALAH TRANSFER, DLL)**

Nilai

Tanggal Bayar

Actions


- j) Apabila status SPT Lebih Bayar, beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Pastikan kelengkapan SPT pada bagian VI sudah sesuai, selanjutnya beri centang pada kolom pernyataan. Isikan Nama, Tempat, dan Tanggal Pelaporan SPT, lalu isikan Nama dan Jabatan Penandatangan, klik "Submit".

The screenshot shows a web-based form for reporting SPT (Self-Inspection Report). The form is divided into several sections:

- Section I:** PPN kurang atau lebih bayar (D, K, B, L, C). A red box highlights the 'SPT' status dropdown menu.
- Section II:** PPN lebih bayar. It contains a table with columns for 'Jenis', 'Masa Pajak', and 'Dibayarkan'. The table has two main rows for 'Dibayarkan' and 'Dibebaskan', each with sub-rows for 'KUP' and 'KUR'.
- Section III:** PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI.
- Section IV:** PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PPT GAGAL BERPRODUKSI.
- Section V:** PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MERAH.
- Section VI:** KELengkapan SPT. This section includes a 'PERNYATAAN' (Statement) area with a red circle around a checkmark and a 'Submit' button also circled in red.

At the bottom of the form, there are fields for 'Nama PPN' and 'Jabatan' with red circles around the input areas.

m) Klik "Lapor" untuk melaporkan SPT yang telah dilengkapi.



n) Apabila pelaporan telah berhasil, setelahnya akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

